



BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



UBAYA

UNIVERSITAS SURABAYA

KAJIAN, ANALISIS, DAN REKOMENDASI PANCASILA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di
Jawa Barat**



Oleh:

**Dr. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H.,M.H.,LL.M
Igam Arya Wada S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA
TAHUN 2021**



**KAJIAN, ANALISIS, DAN REKOMENDASI
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH DI JAWA BARAT**

**BERDASARKAN INDIKATOR NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Disusun Oleh :

**Dr. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak S.H.,M.Hum
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H.,M.H.,LL.M
Igam Arya Wada S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**



BPIP
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA



**KAJIAN, ANALISIS, DAN REKOMENDASI
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH DI JAWA BARAT**

**BERDASARKAN INDIKATOR NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Disusun Oleh :

**Dr. Hesti Armiwulan S.H.,M.Hum
Dr. Yoan Nursari Simanjuntak S.H.,M.Hum
Dr. Sonya Claudia Siwu S.H.,M.H.,LL.M
Igam Arya Wada S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunianya, sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan Kajian, Analisis, dan Rekomendasi dengan judul : “Kajian, Analisis, dan Rekomendasi Pancasila Pada Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat”.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Untuk Menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan harus merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Selain itu dalam konteks Indonesia, seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Salah satu produk peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Peraturan Gubernur Jawa Barat yang berlaku sejak Tahun 2011 banyak diperbincangkan karena adanya penilaian terkait kewenangan Pemerintah daerah membuat regulasi di bidang agama. Juga dipersoalkan terkait dengan kebebasan beragama. Selain itu juga perlu dikaji kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 menjadi dasar hukum untuk melakukan Larangan kegiatan jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat karena menyimpang serta bertentangan dari ajaran agama Islam. Dalam konteks beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang juga dilindungi oleh Konstitusi, hal ini tentunya juga berdampak luas di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk karena pemerintah daerah yang merupakan representatif dari negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia.

Sebagai kalimat penutup, semoga hasil penelitian ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang dikaji melalui metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual, filsafat, analitis dan juga disesuaikan dengan

nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Surabaya, 24 Juli 2021

Tim Peneliti
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
BAB 2 KAJIAN TEORITIS, IDEOLOGIS, FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	19
2.1 Makna dan Nilai Dalam Pancasila	19
2.2 Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	22
2.3 Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat.....	28
2.4 Konsep Nomorasi dan Demokrasi	31
2.5 Konsep Hak Asasi Manusia	32
2.6 Konsep Hak Kebebasan Beragama	33
2.7 Hubungan Negara dan Agama	39
2.8 Parameter Kebebasan Beragama di Indonesia	42
BAB 3 HASIL KAJIAN ANALISIS DAN REKOMENDASI	44
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	
4.2 Rekomendasi	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- **MATRIK HASIL KAJIAN, ANALISIS, DAN REKOMENDASI**
- **PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAH AHMADIYAH DI JAWA BARAT**
- **FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan suatu produk hukum harus senantiasa dijiwai oleh *staats fundamental norm* yang merupakan norma dasar tertinggi pembentukan aturan. Berdasarkan pandangan Hans Nawiasky, Pancasila adalah *staatsfundamental norm*. Isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.¹ Segala pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta Pancasila digunakan untuk menguji hukum positif.

Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* bangsa Indonesia, diharapkan dapat menjadi jiwa bagi segala tatanan kehidupan bangsa mulai dari hukum, politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Pancasila sebagai sebuah kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan bangsa memiliki posisi yang tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam tata hukum Indonesia yang juga sering disebut sebagai cita hukum dari sebuah bangsa.²

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 disebutkan Pancasila adalah pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jelas disebutkan, Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

¹ Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta, PT. Kanisius, hal. 46.

² Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat, Jakarta : PT.Refika Aditama, hal 34.

Pancasila adalah cita hukum (*recht idee*) karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara. Cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan masyarakat cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum.³

Pancasila tidak hanya merupakan dasar Negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia dan ideologi. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan Negara.

Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar sesuai kepribadian bangsa Indonesia atau tidak. Di samping itu juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan hukum itu adil atau tidak. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita hukum Indonesia meliputi :

³ Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, hal. 180-181.

1. Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ini merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama.⁴ Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanen dan mutlak.

Nilai Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila, secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang dimaksudkan adalah adil dan beradab, artinya manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Atas kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia menjaga sikap hormat-menghormati, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan ini, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, oleh manusia terhadap manusia lain, dan oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, 1999, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, hal. 137-139

dan menjamin hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya, pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya.

3. Nilai Persatuan

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Bagi bangsa Indonesia yang majemuk, semangat persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Semangat persatuan Indonesia menentang segala bentuk separatisme dan memberikan tempat pada kemajemukan. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan bangsa

4. Nilai-Nilai Kedaulatan Rakyat

Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *ibid*.

pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik dan kewarganegaraan.

Kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.

5. Nilai Keadilan Sosial

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan pengayoman. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

Dengan memahami cita hukum tersebut, Pancasila difungsikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya segala peraturan perundangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap muatan materi dalam produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagaimana pandangan Hans Kelsen, sebuah norma harus memenuhi beberapa persyaratan penting yaitu antara lain, yaitu **pertama**, sebuah norma merupakan bagian penting dari sistem norma. **Kedua**, sebuah norma harus logis dan terarah sehingga ada sebuah panduan berupa hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan terdapat hirarki norma dimana suatu norma tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.⁶ Tata urutan secara hirarkis tersebut menunjukkan bahwa masing-masing bentuk yang disebut lebih dulu memiliki jenjang yang lebih tinggi dari adanya peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang ada dalam peraturan yang lebih tinggi.⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU

⁶ Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, Trans: Anders Wedberg, hal 5

⁷ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi , dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, hal. 12.

Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan secara lebih rinci bahwa : jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji muatan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat (selanjutnya disebut Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011). Konsekuensi logis dianutnya asas hierarki peraturan perundang-undangan, perlu untuk ditilik kesesuaian dan keselarasan Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011 ini dengan nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011 dimaksudkan untuk menjalankan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut

SKB JAI Tahun 2008). Dalam Bagian Menimbang SKB tersebut jelas disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sementara pada sisi yang lain warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional.

SKB memutuskan untuk memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, secara khusus dalam hal ini adalah memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut di atas dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya. Sebaliknya, warga masyarakat secara umum haruslah menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, ketenteraman, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan cara tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKB selanjutnya memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB tersebut, yang dalam hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintahan Daerah Provinsi, pada dasarnya seorang Kepala Daerah memiliki wewenang untuk membuat sebuah aturan hukum yaitu Peraturan Gubernur. Namun demikian, sebuah Peraturan Gubernur tentu juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ditilik dari historikal dan keberadaannya, maka terhadap Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011, kajian akan dilakukan tidak hanya berdasarkan aspek filosofis, namun juga akan ditinjau secara sosiologis dan yuridis.

Pembahasan terkait dengan hal ini tentunya juga akan semakin komprehensif jika dikaji secara lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih jauh mengenai **Kajian, Analisis, dan Rekomendasi Pancasila Pada Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat**

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan larangan kegiatan jemaat ahmadiyah di jawa barat sesuai dengan aturan hukum daerah yang mengaturnya, penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis peraturan daerah terkait yang nantinya akan diberikan rekomendasi kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial dan politik dan komponen masyarakat lainnya. Sehingga pihak-pihak yang berwenang kiranya dapat membuat atau merevisi aturan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dimana juga tercakup Hak Asasi manusia di dalamnya. Adapun persoalan mendasar yang penulis ajukan adalah,

Apakah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menurut Bruggink tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*). Tujuan penelitian ini merupakan kepentingan dari teori ilmu hukum yang dibangun dari sudut penelitaian tersebut.⁸ Tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian atau keluar konteks permasalahan yang ada. Berdasarkan argumentasi tersebut, tujuan penulisan disini antara lain,

1. Untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok minoritas masyarakat yang menganut aliran agama atau kepercayaan yang berbeda sebagaimana amanat konstitusi yang juga tidak terlepas pada implementasikan nilai-nilai dalam Pancasila khususnya sila pertama.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain,

1. Sebagai sebuah rujukan sinkronisasi produk peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah yang dikaji agar berkesesuaian dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk melakukan evaluasi ulang terkait aturan hukum yang diteliti sehingga nantinya pemerintah daerah terkait dapat menjadi daerah ramah Hak Asasi Manusia khususnya untuk minoritas agama dan kepercayaan
3. Sebagai referensi atau bahan bagi para peneliti atau peminat kajian Peraturan perundang-undangan, khususnya terkait sinkronisasi aturan hukum dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk

⁸ JJ.H.Bruggink & Alih bahasa B.Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, iv ed (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015) Hlm 216.

membuka langkah dalam memberikan sumbangsih pemikiran dengan mengkaji formulasi aturan hukum kedepannya

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam kajian ini memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan penelitian hukum untuk mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.⁹ Metode penelitian hukum pada dasarnya digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Dari hasil penelitian tersebut, nantinya akan diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang akan diteliti.¹⁰

Kajian ini menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang merupakan sebuah alat analisis dan evaluasi suatu kebijakan (regulasi maupun non-regulasi) yang akan dibuat atau yang sudah diberlakukan untuk dilakukan evaluasi. Metode RIA digunakan sebagai proses, alat, maupun logika berpikir. Parameter yang harus digunakan dalam RIA sebagai proses meliputi :

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan.
2. Penetapan tujuan
3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan
4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan
5. Pemilihan kebijakan terbaik
6. Penyusunan strategi implementasi
7. Partisipasi masyarakat di semua proses

Secara lebih spesifik, metode RIA merupakan alat untuk mencapai standar internasional untuk kebijakan berkualitas sebagaimana tercantum dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan indikator sebagai berikut :

⁹ H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 3d ed (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm 5.

¹⁰ *Ibid.*

1. Apakah masalah didefinisikan dengan baik?
2. Apakah keterlibatan pemerintah memang diperlukan?
3. Apakah regulasi merupakan bentuk terbaik dari keterlibatan pemerintah?
4. Apakah regulasi memiliki dasar hukum?
5. Seberapa jauh keterlibatan pemerintah diperlukan?
6. Apakah manfaat lebih besar daripada biayanya?
7. Apakah ada transparansi distribusi dampak?
8. Apakah regulasi jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses?
9. Apakah semua pihak terkait punya kesempatan untuk mengemukakan pandangannya?
10. Bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Untuk kebenaran atas suatu karya ilmiah maka di dalam suatu penelitian sudah tentu harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena metodologi merupakan sebuah pedoman untuk penulis yang dapat menentukan kualitas dari suatu penelitian. Beberapa metode yang juga digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu sebuah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum, penerapan kaidah- kaidah hukum serta norma-norma dalam hukum positif yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang- undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) Hlm 35.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan masalah Pendekatan masalah terkait penelitian ini diartikan sebagai sebuah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan hal yang ingin diteliti untuk mencapai pengertian tentang masalah tersebut.¹² Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan antara lain

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)¹³

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus inti dari suatu penelitian. Beberapa undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)¹⁵,

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan para ahli yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisa.¹⁶

c. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat dilakukan dalam kerangka untuk mengetahui dan mengkaji terkait aturan hukum yang diteliti dari perspektif filsafati dan mencoba memberikan tawaran solusi dan pemecahan masalah dengan metode analisis.

¹² H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm 17.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008) Hlm 300.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* Hlm 93.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm 300.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 93–95.

Dari pendekatan filsafat ini juga akan diketahui terkait pelacakan sejarah pembentukan aturan hukum terakrit dan apa yang mendasari dibuatnya aturan hukum tersebut. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan-aturan hukum yang telah dibuat dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif analisis kasus secara konkrit berkaitan langsung dengan aturan hukum yang sedang dikaji. Biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Permasalahan yang sedang diteliti akan dikaji satu per satu guna memperoleh identifikasi permasalahan dalam aturan hukum terkait larangan kegiatan jemaat ahmadiyah di Jawa Barat.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini juga menggunakan beberapa bahan hukum. Bahan hukum tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian.¹⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain,

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat dan kekuatan mengikat, serta juga autoritatif maksudnya adalah mempunyai otoritas dan terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer

¹⁷ H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm 16.

¹⁸ *Ibid*.

selanjutnya adalah undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu badan atau lembaga negara.¹⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* Konvenan International Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E)
- b. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 142.

hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, disertasi hukum dan komentar-komentar undang-undang atau komentar mengenai putusan pengadilan.²⁰

- c. Bahan Non Hukum adalah bahan hukum penunjang atas penyempurnaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa artikel-artikel yang didapatkan dari jaringan internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.²¹ Bahan-bahan non-hukum juga dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.²²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum digunakan oleh penulis dalam analisisnya menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berbentuk studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, artikel-artikel, jurnal hukum dari pakar hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan terhadap isu yang dihadapi. Selain itu juga penulis menggunakan media internet untuk mempermudah mendapatkan literature dengan mengakses situs-situs yang ada dan berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.²³

Kepustakaan yang digunakan harus mempunyai relevansi dengan penelitian, oleh karenanya bahan-bahan yang akan dipakai harus terlebih dahulu diseleksi secara ketat dan cermat untuk melihat kepustakaan mana saja yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti atau dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Selain itu juga dalam metode penelitian ini juga digunakan sebuah analisis

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) Hlm 52.

²¹ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, Hlm 323.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 142.

²³ *Ibid* Hlm 194–197.

hukum guna mengkaji penyelesaian permasalahan yang ada di dalam isu hukum tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum.²⁴ Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Dengan adanya kesimpulan yang akan diberikan nanti, tentunya juga berimplikasi terhadap rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk evaluasi terhadap aturan hukum terkait.

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:²⁵

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perskriptif yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Penulis menggunakan metode analisis yuridis melalui penalaran deduktif, yaitu menganalisis baik itu bahan hukum primer dan sekunder serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terkait. Penulis juga menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal satu dengan Pasal lainnya dalam satu Perundang-undangan ataupun undang-undang lainnya karena suatu undang-undang selalu berkaitan dengan Perundangan lainnya dan tidak ada undang-undang

²⁴ *Ibid* Hlm 19.

²⁵ *Ibid* Hlm 171.

yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem Perundang-undangan.²⁶

²⁶ Dewi Astutty Mochtar,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012) Hlm 77-78.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, IDEOLOGIS, FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

2.1 Makna dan Nilai Pancasila

Pada dasarnya kehadiran Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa bermula dari pemikiran yang dikemukakan oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Pada hari tersebut telah dikemukakan gagasan dasar, serta maksud, tujuan pentingnya sebuah pandangan hidup atau *Philosophische grondslag*.

Ada lima Prinsip yang dikemukakan oleh bung karno pada saat pidato 1 Juni 1945 di muka sidang BPUPKI, yang *Pertama*, Kebangsaan Indonesia. Dalam gagasannya Bung Karno dengan mengutip banyak pengertian bangsa dari para ahli, pada saat itu bung karno menyatakan bahwa menginginkan adanya suatu bangsa yang merupakan *nastionalstaat* bukan dalam arti sempit tetapi dalam arti luas, artinya bahwa sebuah bangsa itu terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, ras, golongan, dsb.²⁷ Mengutip pernyataan Ernest Renan tentang syarat terbentuknya suatu bangsa, dikatakan bahwa *Le desir d'être ensemble* yaitu syarat bangsa ialah adanya kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu.²⁸ Selain itu juga, lebih jelas Bung Karno meyakinkan setiap hadirin yang datang dalam sidang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan *nastionalstaat* merupakan satu-kesatuan Indonesia yaitu yang disebut sebagai Tanah air, dari sabang sampai dengan merauke.²⁹ *Nastionalstat* hanya Indonesia seluruhnya, Indonesia yang bersatu wilayahnya, Indonesia yang bersatu masyarakatnya, dan Indonesia yang bersatu Ideologinya.³⁰

Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Beliau menjelaskan bahwa

²⁷ Taufik Abdullah, dkk. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998) Hlm. 93

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, Hlm 94

³⁰ Ibid, Hlm 96

kebangsaan yang dianjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, artinya bukan bangsa yang sombong dengan segala kekayaan yang dimilikinya seperti yang dilakukan bangsa Eropa sehingga mudah meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia dan persaudaraan dunia.³¹ Internasionalisme tidak akan pernah tumbuh subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme, begitupula nasionalisme tidak akan hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internationalisme. Jadi, dua hal ini prinsip 1 dan prinsip 2 sangat berhubungan erat satu sama lain.³² *Ketiga* Mufakat atau Demokrasi, Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan juga satu Negara untuk satu golongan . Tetapi kita mendirikan Negara semua buat semua, maka dari itu syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia adalah Permusyawaratan Perwakilan.³³ *Keempat* Kesejahteraan Sosial, beliau menuturkan bahwa tidak akan pernah ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Kalau masyarakat mencari demokrasi maka hendaknya bukan menggunakan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jika kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia mari kita terima prinsip ini bukan saja untuk persamaan politik, tetapi juga untuk mencari pekerjaan dimana kita harus memberikan persamaan, yang artinya kesejahteraan bersama yang sebaik.baiknya.³⁴ *Kelima* Ketuhanan Yang Maha esa, Bung karno dalam prinsip ini sangat berhati-hati dalam berbicara karena pada saat itu membicarakan agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif. Beliau menjelaskan tentang prinsip ketuhanan, karena bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yaitu dengan tiada egoisme-agama dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan

³¹ Ibid, Hlm 97

³² Ibid, Hlm 97

³³ Ibid, Hlm 97

³⁴ Ibid, Hlm 100

Commented [HA1]: erupakan

yang hormat-menghormati satu sama lain.³⁵

Pandangan Bung Karno mengenai Dasar Negara memberikan ruang untuk setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing, dimana setelah kelima prinsip tersebut telah disampaikan Bung Karno memberikan pandangan baru bahwa kelima prinsip tersebut dapat dinamakan sebagai Pancasila.³⁶ Bung Karno juga berpandangan bahwa ketika kita mendirikan bangsa Indonesia maka kita harus mendukungnya, semua buat semua.

Secara Historis, telah dengan jelas terlihat bahwa proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa harus dimaknai sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan yang bermula dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang merupakan *fundamental idea* dengan memperkenalkan kelima prinsip dasar negara diberi nama Pancasila. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 konsep dasar negara tertulis dalam Piagam Jakarta hingga pengesahan rumusan Pancasila secara resmi dalam Alinea-4 Pembukaan UUD 1945.

Memang ada perbedaan kalimat pada setiap sila Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno, dalam Piagam Jakarta dengan Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat sidang BPUPKI dengan yang ada di dalam pembukaan UUD NRI 1945 memiliki makna yang sama. Adapun kelima sila yang terdapat di dalam pembukaan UUD NRI 1945 antara lain, *Kesatu* Ketuhanan yang Maha esa, bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki dan menganut agama serta kepercayaannya masing-masing. Sejak zaman dahulu memang nenek moyang kita sudah menunjukkan kepercayaan pada sang pencipta yang dapat dilihat dari adanya animisme dan dinamisme. Negara Indonesia bukanlah Negara sekuler yang memisahkan Negara dari agama dalam kehidupan sehari-hari. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip luhur bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama setiap bangsa Indonesia dalam memeluk Agama dan Kepercayaannya

³⁵ Ibid, Hlm 101

³⁶ Tiga konsep trisila tersebut adalah Socio-nationalisme, socio demokratie, dan Ke-Tuhanan, Lihat Taufik Abdullah, dkk, Hlm 102

masing-masing.³⁷

Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip ini memberikan acuan bahwa dalam olah pikir olah rasa dan olah tindak, manusia selalu membutuhkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya. Serta menghormati Hak dan Kewajibannya secara beradab.³⁸ *Ketiga*, Persatuan Indonesia, pada prinsip ini dapat dimaknai dengan acuan setiap bangsa Indonesia untuk menjaga kekokohan NKRI dengan semangat bersatu bahwa setiap orang yang ada di Indonesia merupakan saudara sebangsa dan tanah air untuk itu tidak diperlukan sebuah konflik untuk menjaga tetap utuhnya NKRI dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari konflik yang akan terjadi, dengan kembali kepada asas bahwa NKRI Harga Mati. *Keempat*, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan merupakan asal mula dari adanya sebuah demokrasi di Indonesia, dimana setiap pengambilan pendapat haruslah berdasar pada asas musyawarah untuk mencapai mufakat bukan didasarkan atas kemauan serta kepentingan pribadi, jadi dalam nilai ini sangat ditekankan sekali pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. *Kelima*, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dalam sila kelima ini memiliki makna atau nilai yang sangat penting karena menyangkut social kemasyarakatan di Indonesia, mulai dari ideologi, ketahanan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ketahanan politik, ketahanan wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam sangat besar dan harus dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kependudukan, dimana Negara harus memberikan jaminan untuk pencapaian tingkat kesejahteraan mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keamanan warga Negara.

2.2 Teori Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

³⁷ A.Dirwan.*Pancasila dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Universitas Surya Darma: Jurnal Non Publikasi. Hlm 47

³⁸ J.Tjiptabudy."Kebijakan Pemerintah Dalam upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era-Reformasi". *Jurnalsasi* 16.No.3 (2010), Hlm 3

Sebuah kajian tentang hukum merupakan ilmu yuridis normatif, yang meletakkan suatu norma dalam suatu proposisi yang berhubungan dengan sesuatu yang harus terjadi atau sesuatu yang harus dilakukan.³⁹ Tetapi, keberadaan sebuah norma tidak hanya untuk dipahami sebagai sesuatu rumusan yang dapat melarang atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara tertentu, tapi juga harus dikemas dalam suatu rumusan hukum (*legal statement*) mengenai apa yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁰ Sehingga, ketika semua norm aitu dikumpulkan maka akan membentuk suatu rumusan secara kongkrit dan lengkap yang terbentuk dalam produk hukum atau yang sering disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) memiliki dua konteks pengertian yaitu, *Pertama*, Perundang – undangan merupakan suatu proses terkait pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan dalam suatu Negara, dari tingkat pusat sampai dengan ditingkat daerah. *Kedua*, Perundang –undangan merupakan segala peraturan yang dibuat oleh Negara, yang secara kongkrit terwujud dalam pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁴¹

Menurut Hans Kelsen sebuah norma hukum harus berjalan secara searah dan berjenjang antara satu dengan yang lainnya (*interlocking norm*). Sebuah norma hukum tidak dapat berdiri secara masing-masing, namun juga berhubungan dengan norma lainnya. Sehingga validitas sebuah norma akan menciptakan sebuah hirarki norma. Teori terkait dengan hirarki norma ini menurut ajaran Kelsen disebut dengan Teori Stufenbau. Setiap norma yang ada dalam sebuah Negara, harus dinyatakan valid ketika norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang tertinggi dalam sebuah Negara adalah grundnorm.⁴² Secara hirarkis,

³⁹ Marett Leiboff dan Mark Thomas, *Legal theories in Principle*, (NSW: Thomson Lawbook Co., 2009), hlm 99

⁴⁰ Ibid, hlm 100

⁴¹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hlm. 5

⁴² Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm 5

dibawah *grundnorm* ada bentuk peraturan lain yang menjadi dasar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah, bentuk aturan tersebut yaitu Konstitusi.

Meskipun konstitusi bukan merupakan sebuah *grundnorm* melainkan sebuah *presuposisi*, namun yang diperlukan secara teoritis bahwa konstitusi harus dipatuhi sebagai hukum dasar yang ada dalam suatu Negara.⁴³ Sehingga *grundnorm* akan selalu dapat menyesuaikan diri dan menegaskan validitas konstitusi serta norma-norma lainnya yang berasal dari *grundnorm*.⁴⁴ Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi adalah undang-undang. Sehingga, pembentukan undang-undang merupakan suatu proses kegiatan yang menunjukkan adanya suatu tahapan yang berkesinambungan hingga terbentuk aturan hukum yang disebut sebagai undang-undang.

Dalam pembentukan suatu undang-undang, pada dasarnya merupakan suatu proses yang umumnya diawali dari adanya suatu ide atau gagasan akan perlunya pengaturan permasalahan tertentu untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan tertentu yang bersangkutan. Materi muatan undang-undang yang diatur adalah mengenai semua aspek kehidupan manusia, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kepentingan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya.

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian semua aspek kehidupan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan. Semua hal yang ditentukan dalam konstitusi diatur melalui undang-undang, meskipun undang-undang hanya cukup mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan rinciannya atau detail akan ada pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, Namun validitas terkait tertib hukum bergantung pada efektifitas norma dasarnya (*grundnorm*), sehingga ketika norma dasar itu tidak lagi efektif maka norma dasar

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

tersebut akan diganti oleh norma dasar yang lain.⁴⁵ Sebuah norma tidak dikatakan kehilangan validitasnya ketika norma tersebut dapat dilaksanakan, Sehingga, kemungkinan besar akan kehilangan validitasnya, apabila norma tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan.

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dapat digambarkan sebagai hubungan antara *superordinasi* dan *subordinasi* yang spasial yaitu, Pertama, Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi. Kedua, norma yang dibentuk oleh peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Ketiga, Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara bukanlah system norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan –tingkatan yang berbeda.⁴⁶

Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang memiliki pendapat berbeda dengan Kelsen. Dalam pandangan Nawiasky, yang disebut sebagai teori *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum yang dibuat oleh suatu Negara juga *stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa). Diantara lapisan-lapisan tersebut bisa saja ada lapisan-lapisan lain yang merupakan bagian-bagiannya. Sudah tentu setiap lapisan stupa tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (*Generelle Normen*) mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, *elgemeen*.⁴⁷

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorn*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Melihat pada teori Nawiasky,

⁴⁵ Hari Chand , *Modern Jurisprudence*, (Selangor : International Law Book Series, 2005) hlm. 93

⁴⁶ Aziz syamsudi, *Proses dan Tehnik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2011) hlm. 14-15

⁴⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal. 359.

A. Hamid Attamini membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada tstruktur tata hukum Indonesia. Attamini menunjukkan struktur hirarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, yaitu

1. *Staatsfundamentalnorm* adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
2. *Staatsgrundsets* adalah Batang Tubuh UUD NRI 194, Tap MPR, Konvensi Ketatanegaraan
3. *Formall gesetz* adalah Undang-Undang
4. *Verordnung autonome satzung* secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Bupati atau Walikota.⁴⁸

Indonesia yang mengamanatkan diri sebagai Negara hukum, tentunya juga harus dijiwai oleh kaidah pokok Negara yang fundamental yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan atau aturan hukum yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hukum yang dibuat di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan pancasila sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila sebagaimana memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum diposisikan berada di atas Konstitusi oleh karena itu Pancasila disebut juga sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sifatnya tetap kuat dan tidak berubah.⁴⁹

UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia bersifat mengikat terhadap pemerintah, lembaga negara, bahkan masyarakat yang ada dalam suatu

⁴⁸ Hans Nawiasky, *Allgemeine als recht system lichen grundbegriffe*, (ensiedenin:benzieger, 1998) hlm. 61

⁴⁹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html#:~:text=Jika%20UUD%201945%20merupakan%20konstitusi,tidak%20berubah%20bagi%20negara%20tersebut.&text=Mengubah%20Pancasila%20berarti%20mengubah%20dasar%20atau%20asas%20negara>. Diakses pada 26 April 2021 Pukul 16.10

Negara. UUD NRI 1945 memiliki nilai-nilai dasar yang mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa sebagaimana tujuan yang ingin dicapai Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945.⁵⁰ Selain konstitusi dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam TAP MPR III/MPR/2000 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang masih ada peraturan-peraturan lain yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi yang ada di Indonesia yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Tata urutan secara hirarkis tersebut menunjukkan bahwa masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu maka memiliki jenjang yang lebih tinggi dari adanya peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga, konsekuensi logis yang dapat terjadi adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan suatu bentuk peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.⁵¹

Sehingga, ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip antara lain, Pertama, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Kedua, Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Ketiga, Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Keempat, Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat

⁵⁰ Lihat selengkapnya dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945

⁵¹ Ni'ma tul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 12

dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Kelima, Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.⁵²

2.3 Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat terdiri dari dua belas bab dan lima belas pasal yang di dalamnya mengatur tentang:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Maksud dan Tujuan
- c. Bab III: Larangan
- d. Bab IV: Sosialisasi
- e. Bab V : Kelembagaan
- f. Bab VI: Pelaporan
- g. Bab VII: Pemantauan
- h. Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan
- i. Bab IX: Sanksi
- j. Bab X: Penanganan di Kabupaten/Kota
- k. Bab XI: Pembiayaan
- l. Bab XII: Ketentuan Penutup

Di dalam Pasal 2 PERGUB No. 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Peraturan Gubernur ini memiliki tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;

⁵² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Cita Bhakti Akademika, 1996), hlm. 19.

- b. Mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- c. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- e. Meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah;
- f. Meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Larangan yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini diatur dalam Pasal 3 PERGUB No. 12 Tahun 2011 yang mencakup larangan terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah apapun bentuknya sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Kegiatan yang dimaksud meliputi penyebaran ajaran, pemasangan papan nama organisasi di tempat umum termasuk penggunaan atribut dalam bentuk apapun.

Selanjutnya dalam Pasal 4 PERGUB No. 12 Tahun 2011, kepada masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum terkait dengan aktivitas dari Jemaat Ahmadiyah. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan ini akan ditindak sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan.

Selanjutnya dalam PERGUB No. 12 Tahun 2011 ini ditentukan pula hal tentang sosialisasi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri oleh Majelis Ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ditujukan kepada aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan. Adapun narasumber dalam sosialisasi ini dari unsur pemerintah, militer, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat.

Dalam upaya penanganan Jemaat Ahmadiyah ini, berdasarkan PERGUB No. 12 Tahun 2011 juga dibentuk lembaga yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah untuk menetapkan kebijakan dalam

penanganan Jemaat Ahmadiyah serta melakukan tindakan antisipatif seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengkajian hasil informasi, kemudian melakukan pendeteksian dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang mungkin timbul, untuk kemudian dilakukan pembinaan terhadap jemaat Ahmadiyah dan melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur. Pelaporan dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang mengetahui kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Pemantauan dilakukan oleh Komunitas Intelegen Daerah dan hasil pantauan menjadi bahan kebijakan Gubernur untuk penangan Jemaat Ahmadiyah.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan menggunakan Majelis Ulama Jawa Barat, tokoh agama Islam, dan tokoh masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERGUB No. 12 Tahun 2011. Pembinaan dimaksudkan agar Jemaat Ahmadiyah memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam agar dapat diantisipasi kemungkinan munculnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat. Dalam pasal ini hanya ditentukan bahwa pembinaan dan pengawasan ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diatur dalam PERGUB No. 12 Tahun 2011 berupa penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan untuk Jemaat Ahmadiyah yang melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Langkah penanganan Jemaat Ahmadiyah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya oleh Bupati/Walikota dilaporkan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan PERGUB No. 12 Tahun 2011 menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya hal lain yang belum diatur dalam peraturan gubernur ini menurut ketentuan dalam Pasal 14 akan diatur dalam peraturan tersendiri.

2.4 Konsep Demokrasi dan Nomokrasi

Konsep nomokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Plato dalam bukunya “*Nomoi*” (*the Laws*). Berasal dari kata *nomos* (norma) dan *cratos* (kekuasaan). Istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam bukunya Plato menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah sistem nilai dan norma yang mengatur dinamika penyelenggaraan kekuasaan. Inilah yang disebut dengan nomokrasi atau kekuasaan hukum. Prinsip nomokrasi berkembang menjadi awal gagasan negara hukum yang berkenaan dengan ide supremasi hukum.⁵³ Pemimpin dalam arti yang sebenarnya adalah hukum, bukan orang.

Di Indonesia, prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang memiliki ciri-ciri negara hukum yakni supremasi hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip negara hukum Pancasila adalah prinsip negara hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur yang baik dari konsep-konsep berbeda yaitu *rechtstaat*, *the rule of law*, juga negara hukum formil dan materil yang sarat dengan nilai-nilai keindonesiaan antara lain seperti prinsip atau nilai kekeluargaan, keserasian, keserasian, keseimbangan dan musyawarah sebagai akar budaya hukum Indonesia.

Konsekuensi dari negara hukum adalah memberikan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip keadilan dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya, sedang kepada masyarakat di sisi lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari negara atas hak-haknya melalui prinsip keadilan

⁵³ Ni'matul Huda, Negara hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm.1

hukum.⁵⁴

Konsep nomokrasi berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu cara melakukan pengawasan terhadap negara hukum. Di dalam negara yang demokratis, hukum harus dijalankan dengan baik serta adil sesuai harapan masyarakat terhadap hukum dan maksud dasar dari hukum.⁵⁵

2.5 Konsep Hak Asasi Manusia

Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia oleh karena berkat karunia dari Sang Pencipta sebagai kodrat kelahiran sebagai manusia dan bukan merupakan pemberian dari siapapun termasuk negara sebagai salah satu organisasi kekuasaan. Sehingga tidak ada siapapun yang dapat merampas, mencabut hak itu dari pemilikinya dan tidak ada kekuasaan manapun yang dapat membelenggunya. Sekalipun tidak ada legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya hak asasi manusia tetap ada dalam diri setiap manusia. Namun oleh karena kehidupan manusia dalam lingkup kehidupan sosial adalah sekuler dan kompleks di mana hak asasi setiap individu berhadapan dengan hak asasi individu lain, maka keberadaan hak asasi manusia perlu diatur oleh Negara dengan diberikan landasan yuridis. Sejarah telah menunjukkan bahwa hak asasi merupakan konstitusi kehidupan sekaligus merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia dan merupakan bekal bagi setiap insan manusia untuk dapat hidup sesuai fitrah kemanusiaannya.

John Locke memelopori pemahaman bahwa semua individu dikaruniai oleh

⁵⁴ Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 Februari 2010, hlm. 5

⁵⁵ Arif Hidayat, *Bernegara itu tidak mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum FH Undip Semarang, 4 Februari 2010, hlm. 30

Tuhan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun. Selanjutnya melalui kontrak sosial, perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara dapat menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut.

Secara konsep, hak asasi manusia dapat dilaksanakan oleh seorang manusia dengan identitasnya sebagai individu dan identitasnya dalam komunitas, organisasi, keluarga dan negara atau kolektif. Menurut Jack Donnelly dikemukakan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang istimewa, hak tersebut dimiliki karena seseorang adalah manusia dan hak asasi manusia adalah hak moral yang tertinggi sehingga memiliki peranan yang penting. Hak asasi manusia bersifat universal, baik secara individu yang terdiri dari hak sipil dan politik (hak klasik), serta secara kolektif yakni hak ekonomi sosial dan budaya (*authority*), dan hak-hak solidaritas.

Di Indonesia, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa konsep hak asasi manusia di Indonesia tidak mendahulukan hak-hak asasi individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yakni hak bangsa. Hal ini seiring dengan latar belakang perjuangan hak asasi manusia Indonesia yang bersifat kebangsaan dan bukan bersifat individu.⁵⁶

2.6 Konsep Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama di Indonesia sebagaimana yang termuat di dalam konstitusi merupakan hak fundamental yang masuk dalam kategori *non-derogable rights*. Agama merupakan sesuatu yang sakral dalam konteks Indonesia yang majemuk. Namun dalam hal agama itu sendiri, banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui secara mendalam apa yang dimaksud dengan agama itu sendiri. Ragam pengertian agama terkadang justru mengaburkan apa yang hendak kita pahami sebagai agama.

Mukti ali berpendapat bahwa, tidak ada kata yang paling sulit diberikan

⁵⁶ Subandi Al. Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 95

pengertian selain kata agama. Ada beberapa alasan hal tersebut dapat terjadi antara lain, Pertama, pengalaman terkait agama merupakan soal batin yang subjektif dan sangat individualis. Kedua, pembahasan terkait agama selalu melibatkan emosi yang kuat. Ketiga, konsepsi seseorang tentang agama selalu dipengaruhi oleh tujuan orang itu mendefinisikan agama itu. Orang yang suka pergi ke tempat ibadah cenderung menganggap bahwa agama identik dengan pergi ke masjid, gereja, pura dan sebagainya. Sedangkan ahli antropologi yang mempelajari agama cenderung beranggapan bahwa agama merupakan kegiatan dan adat kebiasaan yang bisa diamati dalam kehidupan social bermasyarakat.⁵⁷

Pengertian agama juga diungkapkan oleh E.B Taylor sebagai *the faith in spiritual beings* (Kepercayaan terhadap wujud spiritual). Sedangkan Pratt menyatakan bahwa agama adalah *the serious and social attitude of individuals or communities toward the power or powers which they conceive as having ultimate control over their interest and destinies* (Sikap yang serius dan social dari individu atau komunitas pada satu atau lebih kekuatan yang mereka anggap memiliki kekuasaan tertinggi terhadap kepentingan dan nasib mereka).⁵⁸

Jika melihat beberapa pengertian di atas, maka akan terlihat bahwa sebuah agama tidak dapat berdiri sendiri namun ada subjek yang harus diletakkan disana yaitu manusia. Manusia pada umumnya membutuhkan agama sebagai pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari. Pada umumnya setiap agama dipahami memiliki sebuah pedoman yang dapat membuat hidup manusia menjadi terarah dan tidak kacau, sehingga dengan adanya agama setiap manusia dapat hidup dengan tertib dan teratur.

Sebagai contoh agama Islam bukanlah secara otomatis berdiri sendiri, namun juga dipengaruhi oleh sikap dan amalan orang yang mengaku sebagai penganut Islam. Belum tentu seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam telah melakukan atau mendasarkan semua perbuatannya sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya, begitupun dengan agama-agama lainnya. Hal ini

⁵⁷ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987) Hlm 173

⁵⁸ Ibid, Hlm 15

mengindikasikan bahwa agama memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, kerukunan terhadap umat beragama merupakan sesuatu yang fundamental.

Dalam konteks HAM terdapat beberapa aturan hukum secara internasional yang mengamanatkan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Instrumen tersebut antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ICCPR. Pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Bahkan jika dilihat lebih jauh, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya dalam memeluk sebuah agama dan kepercayaan yang merupakan pilihannya.⁵⁹

Dengan adanya pasal tersebut, tentunya sebuah aksi yang diskriminatif untuk menganjurkan membenci agama dan kepercayaan tertentu pada dasarnya harus dilarang oleh hukum bahkan negara harus memberikan pemenuhan terhadap hak tersebut agar isu terkait mayoritas dan minoritas agama tidak semakin mendiskreditkan keragaman bangsa itu sendiri. Negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tugas untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) setiap masyarakat yang ada di dalamnya.

Dalam konteks ini, penulis dapat paparkan dalam table berikut.⁶⁰

Kewajiban Negara	Konteks Hak atas Keyakinan Beragama dan Beribadah
-------------------------	--

⁵⁹ Lihat selengkapnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)

⁶⁰ Tim Penyusun, *Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*, (Jakarta : Kontras, 2012), Hlm 17 -18

Menghormati (<i>to respect</i>)	Negara tidak boleh mengintervensi hak-hak keyakinan, beragama, dan beribadat seseorang. Tafsir penting lainnya adalah negara tidak bisa menentukan suatu agama atau keyakinan sebagai resmi atau benar, sedangkan yang lain sesat, menyimpang, atau tidak benar. Dalam konteks kewajiban ini, petugas berwenang tidak boleh langsung mengintervensi keyakinan atau agama seseorang, atau tidak boleh secara langsung menghambat hak beribadat seseorang.
Melindungi (<i>to protect</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara harus berupaya untuk mencegah pihak lain (<i>actor non-state</i>) dalam melanggar hak seseorang untuk berkeyakinan, beragama, atau beribadah 2. Negara harus menyediakan suatu mekanisme koreksi apabila hak-hak keyakinan, beragama, dan beribadah seseorang dilanggar termasuk menyediakan saluran yang memudahkan seseorang untuk mengajukan keluhan jika merasa haknya tersebut dilanggar.
Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara harus membuat jaminan hukum (Undang-Undang) yang mengakui dan mengatur hak

	berkeyakinan, beragama, dan beribadat 2. Institusi negara, dalam hal ini kepolisian harus menyediakan suatu aturan internal bagi aparaturnya untuk bisa memenuhi hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah. 3. Polisi sebagai institusi harus melatih aparaturnya untuk bisa menghargai dan melindungi hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah warganya 4. Negara harus membantu atau memberikan perhatian khusus (<i>affirmative action</i>) kepada kelompok-kelompok rentan (minoritas agama atau keyakinan) untuk bisa memenuhi hak-hak atas keyakinan, beragama, dan beribadah mereka
--	--

Jika melihat pada komentar umum PBB yang terdapat di dalam ICCR, juga dapat terlihat bahwa mekanisme ini diberikan untuk memberikan jaminan kebebasan berkeyakinan dan beragama utama di negara yang majemuk seperti Indonesia. Dalam komentar umumnya, PBB menyatakan bahwa pengakuan hak berkeyakinan dan beragama di tingkat individual maupun komunitas melekat pada individu atau sebuah komunitas dimana mereka juga dapat menolak pemahaman bahwa Lembaga-lembaga politik formal dan hukum negara merupakan satu-satunya otoritas yang berhak dalam menentukan atau memonopoli agama yang dianggap benar dan membedakan dengan agama yang menyesatkan. Selain itu

pengakuan terhadap hak kebebasan beragama juga termasuk dalam kebebasan untuk tidak beragama, atau tidak menganut suatu agama dan kepercayaan apapun. Hal ini berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama yang ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang meyakini agama tradisional dan yang ingin membentuk agama baru.⁶¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pihak yang sering menjadi korban terkait dengan hak kebebasan beragama adalah kelompok minoritas. Kelompok minoritas tertentu terkadang dipaksa untuk memeluk agama resmi yang telah di sahkan oleh pemerintah.⁶² Tidak jarang juga terlihat, kelompok-kelompok minoritas ini terkadang juga harus mengesampingkan hak sipil dan politiknya yang jika dikaitkan Kembali pada beberapa materi sebelumnya merupakan tanggung jawab negara untuk bisa menghormati, melindungi, bahkan memenuhi.

Di dalam negara-negara maju, konteks pelanggaran terhadap kelompok minoritas muncul beraneka ragam, antara lain isu tentang terorisme, sekularisme, fanatisme, dan berbagai sebab lain yang sering dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk mendiskreditkan minoritas. Konsekwensinya, kelompok minoritas seringkali kehilangan jati diri dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang setara dengan masyarakat lainnya.⁶³ Majelis umum PBB menyatakan bahwa usaha untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak kelompok minoritas dapat memperkaya keragaman budaya di suatu negara.⁶⁴

Pada dasarnya, semua jenis hak asasi manusia dan kebebasan secara fundamental harus diberikan kepada semua orang termasuk kelompok minoritas untuk terhindar dari diskriminasi. Selaras dengan hal tersebut Mckean menyatakan bahwa diskriminasi pada umumnya mengingkari hak-hak individu karena mereka termasuk dalam kategori kelompok-kelompok yang berbeda di dalam

⁶¹ Lihat selengkapnya dalam paragraph 1 dan 2 Komentar Umum PBB No 22 pada ICCPR. Lihat juga dalam Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit*, Hlm. 196

⁶² Indonesia mengakui adanya 6 agama resmi yaitu Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

⁶³ Al Khanif, *Op. Cit*, Hlm 35-36

⁶⁴ *ibid*

masyarakat.⁶⁵

Khusus untuk kelompok minoritas agama, pelanggaran yang terjadi bisa sangat serius karena adanya perbedaan keyakinan masih menjadi factor utama pelanggaran. Tidak jarang juga, hal ini mengakibatkan diusirnya bahkan dikucilkannya kelompok minoritas karena kelompok mayoritas masih menganggap orang-orang tersebut sebagai makhluk yang sesat, kafir, atau penista agama. Sehingga menjadi sebuah kewajiban yang bukan lagi merupakan rahasia umum bahwa kelompok agama mayoritas memaksa kelompok minoritas untuk memeluk agama mereka. Dalam konteks ini, relevansi adanya *convenan international ICCPR* serta aturan hukum terkait Hak Asasi Manusia yang juga telah di ratifikasi oleh Indonesia menjadi sumbu dalam pemberlakuannya.

2.7 Hubungan Negara dan Agama

2.7.1. Teori Hubungan antar Negara dengan Agama

Beragam cara pandang dapat digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar negara dengan agama. Berikut teori-teori tentang hubungan antara agama dengan negara:

1. Teori Integralistik

Teori ini berpandangan bahwa hubungan antar negara dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ruang lingkup agama adalah juga termasuk negara dan politik. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan Ilahi dengan meyakini bahwa kedaulatan sejatinya berasal dan berada di tangan Tuhan.⁶⁶ Negara adalah kepemimpinan lembaga yang memiliki fungsi keagamaan. Legitimasi politik harus berdasarkan legitimasi keagamaan. Negara menyelenggarakan kedaulatan Tuhan sehingga negara bersifat teokratis. Dalam negara teokratis, kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan, sehingga konstitusi

⁶⁵ Lihat selengkapnya dalam Rhona Smith, *Textbook on International Human Rights*. (New York: Oxford University Press Inc, 2003) Hlm 186

⁶⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 4

negara adalah berdasarkan pada wahyu Tuhan. Paradigma integralistik ini dicetuskan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel yang memahami bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara memiliki fungsi menjamin kepentingan masyarakat secara holistik sebagai suatu kesatuan, bukan hanya untuk seseorang atau golongan. Negara adalah kesatuan masyarakat organis yang tersusun secara integral di mana di dalam masyarakat, baik golongan, bagian, dan individu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya.⁶⁷ Dalam konteks hubungan negara dengan agama, teori integralistik juga meyakini bahwa negara dan agama menyatu (*integrated*), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Negara dan politik berada dalam wilayah agama. Menurut konsep integralistik, rakyat yang mentaati segala ketentuan dan peraturan negara adalah rakyat yang mentaati agama.

2. Teori Sekularisme

Menurut teori ini negara dan agama tidak dapat disatukan. Konsep sekularisme memisahkan negara dari agama, dan memisahkan agama atas negara. Teori ini menentang konsep relasi antar negara dan agama adalah satu kesatuan sebagaimana dijelaskan dalam teori integralistik. Negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal balik. Agama hanya sebatas mengatur hubungan individu dengan Tuhan.⁶⁸ Agama ada di wilayah privat (pribadi), sedangkan negara berada dalam wilayah publik (sosial).

3. Teori Simbiotik.

Teori ini memberikan pemahaman bahwa Negara dan agama berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan (simbiotik). Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama. Sementara itu agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral suatu negara. Negara memerlukan agama sebab dengan agama negara dapat berkembang

⁶⁷ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik; Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Pesiapannya UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 27

⁶⁸ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 15

dalam etika dan moral, sedangkan agama memerlukan negara untuk juga dapat berkembang.⁶⁹ Paradigma ini berada di luar konsep yang ditawarkan oleh konsep integralistik dan sekularistik.⁷⁰ Konsep simbiotik ini memahami relasi negara dengan agama sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Negara dan agama tidak dalam posisi saling mengatasi ataupun saling membawahi. Keduanya dalam kedudukan sederajat. Paradigma simbiotik adalah hukum-hukum agama dimungkinkan untuk memberikan warna pada hukum-hukum negara.

2.7.2. Hubungan Negara dan Agama Menurut Pancasila

Pancasila memberikan dasar yang jelas bagaimana konsep hubungan antar Negara dan agama di Indonesia dalam sila pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama ini jelas menunjukkan bahwa Negara Indonesia menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsanya berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama ini kemudian dijabarkan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 dalam pasal 28E UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang dijamin kebebasannya oleh Negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu juga dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 ditentukan pula bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian pada ayat (2) ditentukan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal-pasal tersebut negara mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menjadi bukti bahwa Negara mengakui beberapa agama di Indonesia.

⁶⁹ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001) hlm. 24-26.

⁷⁰ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2008), hlm. 13

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, konsep relasi negara dan agama berdasarkan Pancasila yang berlaku di Indonesia adalah tidak ada pemisahan hubungan antara Negara dengan Agama (sila pertama) dalam pengertian keduanya saling membutuhkan. Dengan demikian hubungan antar Negara dan Agama di Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hubungan yang simbiotik, di mana Negara memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Hubungan Negara dan Agama senantiasa memperhatikan asas-asas demokrasi dengan mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang menekankan pada keadilan dan persamaan di hadapan Tuhan. Dalam konsep Pancasila hubungan Negara dan agama tidak hanya didasarkan pada sila pertama saja, tetapi juga terkait dengan keempat sila lainnya, sebab sila pertama terkait dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Bentuk hubungan antara Negara dengan agama berdasarkan ideologi Pancasila adalah:

- a. Menjadikan setiap warga negara memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya;
- b. Toleransi beragama tanpa terkecuali, sebab agama tidak diyakini karena adanya paksaan;
- c. Setiap aturan yang dibuat harus berdasarkan atas nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan senantiasa memperhatikan sikap toleransi antar umat beragama.

2.8 Parameter Kebebasan Beragama di Indonesia

Kebebasan merupakan suatu pranata yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, dimana kebebasan dapat juga dikatakan sebagai tidak ada sesuatu yang melarang atau membatasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya, bahwa bebas itu juga berarti dalam bebas dari adanya intervensi dari pihak manapun untuk memaksakan kehendaknya. Praktik-praktik dalam negara yang menggunakan intervensi, harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional agar tidak mengandung unsur diskriminasi.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan juga dapat diartikan sebagai kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mengartikan bahwa kebebasan harus tetap dijalankan dalam koridor yang tepat dan bertanggungjawab. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur dalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur di dalam instrument internasional tentang hak asasi atas kebebasan beragama.⁷¹

Dalam hak asasi manusia, negara juga harus memperhatikan karakter dasar manusia itu sendiri. Jika manusia itu sendiri dapat dianggap sebagai makhluk yang bermartabat, dihargai, dan dihormati maka seseorang telah memiliki hak asasi manusia, maka martabatnya telah dihormati dan dihargai. Disisi lain, jika tidak menghargai martabat manusia maka sama halnya telah melanggar hak asasi manusia orang tersebut. Menghargai dan menghormati manusia bisa dalam berbagai bentuk seperti misalnya tidak melarang hak individu-individu untuk berbicara, tidak menghukum mereka sebelum proses pengadilan dilakukan, tidak mendiskriminasi seseorang karena perbedaan latar belakang dan sebab-sebab lainnya.⁷²

Adapun parameter terkait dengan kebebasan agama di Indonesia dapat terlihat dari sejumlah hal-hal pokok antara lain regulasi pemerintah, favoritisme pemerintah dalam hal agama, dan regulasi social yang dibuat oleh Lembaga ataupun pemerintahan daerah. Regulasi pemerintah menjadi sebuah parameter jika dapat dilihat sejauh mana pemerintah mencampuri dan membatasi urusan fundamental masyarakatnya terkait dengan hak kebebasan beragama. Favoritisme terkait dengan apakah pemerintah mengistimewakan kelompok agama tertentu atau tidak. Sedangkan regulasi social lebih dilihat pada factor bagaimana kelompok agama lain, institusi negara, bahkan pemerintah daerah membatasi kebebasan beragama

⁷¹ Al Khanif, *Op. Cit.*, Hlm 87

⁷² Ibid Hlm, 94

dari kelompok minoritas dengan sejumlah aksi serta regulasi yang mendiskreditkan salah satu kelompok.

BAB III

HASIL KAJIAN ANALISIS DAN REKOMENDASI

3.1 Hasil Kajian Analisis

3.1.1 Kedudukan Gubernur Jawa Barat.

Hal yang terlebih dahulu harus dicermati terkait Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat adalah mengenai kedudukan Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 9 menentukan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. urusan pemerintahan absolut, 2. urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan kewenangan yang dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. Urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ada di daerah atau oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Begitu pula dengan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden RI dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dibantu oleh Forkopimda. Kedudukan Gubernur selain ditentukan dalam Pasal 9 juga bisa dicermati dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menentukan bahwa Provinsi selain sebagai daerah juga merupakan wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan sekaligus juga wilayah kerja bagi Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan umum. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan Gubernur ada 3 (tiga) yaitu :

1. Sebagai Kepala Daerah,
2. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan
3. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN	BIDANG	PELAKSANAAN
ABSOLUT	PEMERINTAH PUSAT	1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. MONETER & FISKAL 6. AGAMA	a. melaksanakan sendiri; atau b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi
KONKUREN	PEMERINTAH PUSAT		a. Sendiri oleh Pemerintah Pusat b. Dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi c. Dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan
UMUM	PRESIDEN	1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. KOORDINASI TUGAS ANTARINSTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL	dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di Wilayah Kerja masing-masing

Memperhatikan uraian dan bagan terkait dengan kedudukan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka posisi Gubernur Jawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya sebagai Kepala Daerah

melainkan sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini bisa dibuktikan dalam Konsiderans Menimbang huruf d, yang menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah di Daerah, berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c”.

3.1.2 Peraturan Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Gubernur termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Ditentukan dalam Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak ada satu pasalpun yang menentukan terkait peraturan Gubernur. Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah. Hal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah peraturan yang dibuat oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dalam hal kedudukannya sebagai kepala daerah. Sekali lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, produk Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Adapun yang dimaksud Kepala daerah tidak lain adalah pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menentukan batasan bahwa substansi Peraturan daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan :

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
2. kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban

umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Mencermati produk Peraturan Gubernur dihubungkan dengan kedudukan Gubernur menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, maka ada 3 (tiga) jenis peraturan gubernur yaitu :

1. Peraturan Gubernur dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai kepala daerah
2. Peraturan Gubernur dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat
3. Peraturan Gubernur dalam Kapasitas dan kedudukannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum.

Dari uraian tersebut di atas apabila mencermati Konsideran Menimbang huruf d, yaitu “bahwa Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah di Daerah, berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c

Walaupun Gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat Jawa Barat mempunyai kewajiban untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di Jawa Barat dan memiliki kewenangan membuat regulasi yang wajib ditaati oleh masyarakat di Jawa Barat. Namun Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat lebih tepat merupakan Peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat dan penyelenggara urusan pemerintahan umum di wilayah Jawa Barat. Analisa tersebut didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa urusan agama dan keamanan adalah urusan Pemerintah Pusat. Begitu pula urusan pembinaan kerukunan antar suku, agama, ras/etnis merupakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden. Jadi dengan demikian ditinjau dari produk hukum Peraturan Gubernur tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

3.1.3 Materi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011

Untuk dapat melakukan analisa secara komprehensif terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat, maka terlebih dahulu harus dipahami latar belakang keluarnya peraturan gubernur Jawa Barat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Konsiderans Menimbang bahwa Peraturan Gubernur ini adalah dimaksudkan untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat. Substansi dari Keputusan Bersama adalah sebagai berikut :

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Begitu halnya dengan maksud dan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;

- b. mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri

Berdasarkan pada substansi Keputusan Bersama dan juga maksud.tujuan dari Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011, menunjukkan bahwa kehadiran regulasi tersebut adalah wujud dari kewajiban negara/pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama sekaligus kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans Menimbang huruf a, bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Di satu sisi dalam regulasi tersebut menegaskan “memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”. Di sisi yang lain juga menegaskan memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008,

tidak hanya ditandaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat saja melainkan juga di Provinsi Banten, Bengkulu dan Jawa Timur yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Penganut, aAnggota Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Wilayah Provinsi Banten,
- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bengkulu
- c. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.

**Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di
Jawa Barat**

12 Bab, 15 Pasal

• BAB I : KETENTUAN UMUM	• BAB VI : PELAPORAN
• BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN	• BAB VII : PEMANTAUAN
• BAB III : LARANGAN	• BAB VIII : PEMBINAAN & PENGAWASAN
• Bagian Kesatu : Aktifitas Jemaat Ahmadiyah	• BAB IX : SANKSI
• Bagian Kedua : Masyarakat	• BAB X : PENANGANAN DI KAB/KOTA
• BAB IV : SOSIALISASI	• BAB XI : PEMBIAYAAN
• BAB V : KELEMBAGAAN	• BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Dalam Bab III Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 larangan tidak hanya ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia saja melainkan juga ditujukan kepada masyarakat.

Pasal 3 Larangan ditujukan kepada Aktivitas Jemaat Ahmadiyah

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;

- b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 : Larangan ditujukan kepada Masyarakat/

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Tindakan terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari substansi regulasi tersebut jelas bahwa yang dilarang bukan agama/keyakinan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia melainkan yang dilarang adalah kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia yaitu melakukan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama Islam. Kegiatan tersebut dilarang karena berpotensi menimbulkan konflik yang berakibat terganggunya keamanan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam regulasi tersebut juga secara tegas meminta agar masyarakat tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota maupun pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mengakui penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Begitu pula apabila ditinjau dari substansi yang diatur dalam Bab IV sampai dengan Bab X menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Gubernur dan seluruh aparat di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya-upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan juga memastikan adanya toleransi, saling menghargai dan menghormati di antara pemeluk agama/keyakinan.

3.1.4 Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 ditinjau dari nilai-nilai Pancasila, menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia dalam menggunakan hak kebebasan beragama tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Pengakuan dan penghormatan atas kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun di sisi yang lain kebebasan beragama tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila khususnya Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dicermati secara menyeluruh, maka substansi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dari Sila Pertama :

1. Perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaannya secara berkeadaban.
2. Perlindungan terhadap setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama atau kepercayaan serta kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya.
3. Semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau kepercayaan.
4. Pelarangan perbuatan kekerasan dan pemaksaan keyakinan agama atau kepercayaan kepada orang lain.
5. Pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan/atau penganut kepercayaan yang berbeda-beda untuk terbinanya kerukunan hidup bersama.
6. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.
7. Peran dan kewajiban negara dalam membina, mengayomi, dan menciptakan kerukunan dan kedamaian antar dan intra umat beragama dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Bradab

1. Pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
3. Pengembangan sikap saling mencintai, tenggang rasa dan tepa selira terhadap sesama manusia.
4. Nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
5. Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat.
6. Perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.
7. Kesadaran bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
8. Peran dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

1. Pengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Setiap orang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
3. Semangat gotong-royong demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
4. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinnekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

1. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain.

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.
2. Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah di Daerah dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat.
2. Peraturan Gubernur tersebut tidak untuk mengintervensi hak kebebasan beragama, melainkan larangan kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan maksud untuk menjamin perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Jawa Barat.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa

4.2 Rekomendasi

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksudkan untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008, sudah saatnya di evaluasi. Hal tsb menghindari adanya perlakuan yang diskriminatif ketika penganut Ahmadiyah dan masyarakat telah memahami posisi masing-masing dalam menjalankan keyakinannya.
2. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 28 J bahwa pembatasan hak asasi manusia harus berdasarkan

Undang-Undang, maka untuk menghindari perbedaan penyikapan di daerah kiranya larangan terhadap aktivitas atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila termasuk dalam melaksanakan kebebasan beragama harus diatur dalam Undang-Undang.

3. Gubernur Jawa Barat sebaiknya melakukan literasi kepada masyarakat Jawa Barat mengenai makna kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#####

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Amir, Zainal Abidin. 2013. *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES
- Azra, Azyumardi. 1998. *Pergolakan Politik Islam, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bahtiar Effendi. 2008. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Janedri M. 2012 *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress.
- Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, Trans: Anders Wedberg
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- 2005. *Negara hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Latif, Abdul. *Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. (Jogjakarta: Total Media, 2007), hlm. 70.
- Mahfud, Moh. MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmud Marzuki, Pieter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta, PT. Kanisius
- Marzuki Wahid & Rumaidi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, 1999, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni
- Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern Rechtstaat, Jakarta : PT. Refika Aditama
- MPR RI. 2007. *Panduan Pemasarakatan UUD NRI Tahun 1945 Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Nawawi, Hadari. Tanpa Tahun. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Simanjuntak, Marsilam. 1994. *Pandangan Negara Integralistik; Sumber, Unsur dan*

Riwayatnya dalam Pesiapannya UUD 1945. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara.* Jakarta: Permata Aksara.
Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press.
Subandi Al. Marsudi. 2001. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Makalah/Artikel Jurnal/Pidato


Asshiddiqie, Jimly. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia.* Makalah disampaikan pada kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2 September 2004
Arif Hidayat, *Bernegara itu tidak mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum).* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum FH Undip Semarang, 4 Pebruari 2010
Yusriadi. Materi Kuliah Teori Hukum. Disampaikan pada kelas Fasttrack Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada 14 September 2013.
Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Undip Semarang, 4 Pebruari 2010

C. Website

www.mahkamahkonstitusi.go.id

D. Undang-Undang

UUD NRI Tahun 1945;
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktivitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
 - c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JIA) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat;
 - d. bahwa Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah di Daerah, berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Pebruari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah kepada JAI dan Warga Masyarakat dan 12 Butir Penjelasan JAI;

5. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
6. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
7. Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tanggal 14 Pebruari 2011;
8. Risalah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 2 Maret 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
7. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangbol/2011.
10. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III
LARANGAN
Bagian Kesatu
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah
Pasal 3

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Daerah menghentikan aktivitas/kegiatan Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Tindakan terhadap aktivitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;
 - b. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
 - c. penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Narasumber sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polres Metro Bekasi, Polres Metro Kabupaten Bekasi dan Polres Metro Kota Depok)
 - c. Kodam III Siliwangi, Kodam Jaya (Kodim Bekasi dan Kodim Depok)
 - d. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 - e. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat; dan
 - f. tokoh masyarakat.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah.

- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas Daerah;
 - b. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - d. pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian, dan instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindaklanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghentikan aktivitas dan/atau kegiatan Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah.

Pasal 11

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB
XI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di
Bandung pada
tanggal 2 Maret
2011

GUBERNUR JAWA
BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di
Bandung pada
tanggal 3 Maret
2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA
BARAT,


ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN 3

FOTO-FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN I :

**MATRIKS HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT**

No	KERANGKA PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR	MATERI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR	HASIL ANALISIS & EVALUASI DIKAITKAN DENGAN INDIKATOR NILAI-NILAI PANCASILA	KETERANGAN
1	JUDUL	PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT		
2	PEMBUKAAN			
	FRASA Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		Tidak Ada
	Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan	GUBERNUR JAWA TIMUR		
	Konsiderans	a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan		

		<p>penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktivitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;</p> <p>c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JIA) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat;</p> <p>d. bahwa Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah di Daerah, berwenang untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;</p>		
	<p>Dasar Hukum</p>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 		

		<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p>		
--	--	---	--	--

	<ol style="list-style-type: none">6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor		
--	--	--	--

		<p>82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;</p> <p>14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;</p> <p>15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep- 004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);</p> <p>16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;</p>		
--	--	---	--	--

		<p>17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);</p> <p>18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);</p>		
3	Memperhatikan	<p>1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103- Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat;</p> <p>2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107 D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);</p> <p>3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;</p> <p>4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Pebruari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan</p> <p>5. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri</p>		

		<p>Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;</p> <p>6. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;</p> <p>7. Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tanggal 14 Pebruari 2011;</p> <p>8. Risalah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tanggal 2 Maret 2011.</p>		
4	BATANG TUBUH	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 		

		<p>6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.</p> <p>7. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu.</p> <p>8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>9. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangbol/2011.</p> <p>10. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD dan TUJUAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>Maksud dan tujuan pengaturan penanganan Jemaat</p>		

		<p>Ahmadiyah di Jawa Barat, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;b. mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah; danf. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.		

BAB III
LARANGAN
Bagian Kesatu
Aktifitas Jemaat Ahmadiyah

Pasal 3

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Daerah menghentikan aktivitas/kegiatan Penganut, anggota

		<p>dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Masyarakat</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.</p> <p>(2) Tindakan terhadap aktivitas Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB IV SOSIALISASI</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah</p>		

		<p>percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat.</p> <p>(2) Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan;b. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan organisasi kemasyarakatan Islam; danc. penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah. <p>(3) Narasumber sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah;b. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polres Metro Bekasi, Polres Metro Kabupaten Bekasi dan Polres Metro Kota Depok)c. Kodam III Siliwangi, Kodam Jaya (Kodim Bekasi dan Kodim Depok)d. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;		
--	--	---	--	--

		<p>e. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat; dan</p> <p>f. tokoh masyarakat.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB V KELEMBAGAAN</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah.</p> <p>(2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.</p> <p>(3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Daerah.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh</p>		

		<p>keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas Daerah;</p> <p>b. pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;</p> <p>c. pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;</p> <p>d. pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan</p> <p>e. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian, dan instansi yang berwenang lainnya.</p> <p>(2) Tindaklanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan</p>		

		peraturan perundang-undangan.		
		<p style="text-align: center;">BAB VII PEMANTAUAN</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.</p> <p>(2) Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.</p>		

		<p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindaklanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI</p> <p>Pasal 10 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Bersama Tiga Menteri, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menghentikan aktivitas dan/atau kegiatan Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah.</p> <p>Pasal 11 Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB X PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA</p> <p>Pasal 12 (1) Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota.</p>		

		(2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.		
		<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBIAYAAN</p> <p>Pasal 13 Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 		
4	PENUTUP	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 14 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.</p> <p>Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		

	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 Maret 2011 GUBERNUR JAWA BARAT ttd. Ahmad Heryawan</p> <p>Diundangkan di Bandung Pada tanggal 15 Pebruari 2011 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ttd. Lex Laksamana</p>		
--	---	--	--